

# Meretas Ketidakadilan dengan Kebijakan Hukum Inklusif dalam Konteks Perlindungan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi Era Society 5.0

# Nur Aripkah<sup>1</sup>, Khairunnisa Noor Asufie<sup>2</sup>

1,2Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Jl. Sambaliung No.1, Sempaja Sel, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur e-mail: nuraripkah@fh.unmul.ac.id

#### **Abstrak**

Persoalan ketidakadilan tidak hanya terjadi di lingkup masyarakat saja, namun perguruan tinggi juga menjadi salah satu tempat ketidakadilan tersebut. Civitas akademika di perguruan tinggi kerap kali menjadi korban dari berbagai ketidakadilan yang terjadi di kampus, salah satunya yaitu menjadi korban kekerasan dan pelecehan seksual. Berbagai bentuk kekerasan dan pelecehan seksual terjadi di lingku perguruan tinggi, mulai dari kekerasan atau pelecehan secara fisik sampai dengan kekerasan dan pelecehan berbasis online. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji meretas ketidakadilan dengan kebijakan hukum inklusif dalam konteks perlindungan kekerasan seksual di perguruan tinggi era society 5.0. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dam pendekatan konseptual. Salah satu bentuk kebijakan inkulsif yang tengah hadir di lingkup perguruan tinggi untuk meretas ketidakadilan tersebut adalah Permendikbudristekdikti No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkup Perguruan Tinggi dan UU TPKS.

Kata kunci: ketidakadilan, kebijakan inklusif, kekerasan seksual

#### **PENDAHULUAN**

Kasus kekerasan seksual akhir-akhir ini marak terjadi di berbagai tempat dan beberapa kalangan sosial, tentu hal ini bukan suatu hal yang baik melainkan suat hal yang memprihatinkan. Setiap perilaku yang merendahkan, mempermalukan, melecehkan, atau menyerang tubuh atau fungsi reproduksi seseorang sebagai akibat dari ketidakseimbangan gender atau kekuasaan dan menyebabkan kerugian psikologis atau fisik, termasuk namun tidak terbatas pada kerugian yang memengaruhi kemampuan seseorang untuk memiliki anak yang sehat atau menerima pendidikan yang memadai, dianggap sebagai kekerasan seksual (Kebudayaan, 2024). Kekerasan seksual sering disamakan dengan pelecehan seksual, berdasarkan beberapa data yang ada tampak bahwa kasus kekerasan seksual di tempat tebuka sama banyaknya dengan kasus kekerasan non seksual (Husna, 2023). Menurut data statistik dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia, terdapat 9.517 kasus kekerasan seksual yang dilaporkan di Indonesia pada saat artikel ini diterbitkan (bukan Juni 2024) dengan klasifikasi gender yaitu laki-laki sebanyak 2.076 kasus dan 8.302 kasus Perempuan (Anak, 2024). Secara keseluruhan, terjadi penurunan 55.920 insiden, atau hampir 12%, dalam jumlah laporan kekerasan terhadap perempuan dari Komnas Perempuan, lembaga pendukung, dan Badan Peradilan Agama (BADILAG) pada tahun 2022 menjadi 401.975 dari 457.895. Dua belas persen responden menyerahkan kuesioner Catahu (catatan akhir tahun), turun dari dua puluh lima persen pada tahun 2022. Dari 993 survei yang dikeluarkan untuk Catahu 2023, 123 dikembalikan (Perempuan, 2024). Berdasarkan data tersebut maka tingkat



kekerasan seksual dapat terjadi dimana saja, baik dalam ruang terbuka seperti di fasilitas umum dan sejenisnya atau di ruang tertutup.

Pelecehan seksual di kampus-kampus telah menjadi pemberitaan akhir-akhir ini. Dua kasus kini sedang dibahas: satu kasus melibatkan dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh rektor sebuah universitas swasta di Indonesia, dan kasus lainnya melibatkan pemecatan seorang dosen di Universitas Islam Negeri (UIN) karena mengirim pesan bernada seksual. Lingkungan akademis, yang seharusnya menjadi tempat yang aman untuk belajar, justru menjadi salah satu tempat yang paling rentan terhadap pelecehan seksual. Lingkungan sekolah atau kampus di mana peserta utamanya adalah pengajar, mahasiswa, dan staf lain yang terlibat dalam penyampaian pendidikan.

Telah terjadi peningkatan yang mengkhawatirkan dalam insiden kekerasan seksual yang dilaporkan di kampus-kampus. Pada tahun 2020, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi mensurvei para profesor dan menemukan bahwa 77% pernah mengalami pelecehan seksual di kampus, dengan 63% tidak melaporkan insiden yang mereka ketahui kepada pihak sekolah. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) juga menemukan bahwa pelecehan seksual paling sering terjadi di kampus-kampus dalam jajak pendapat mereka. Pada Juli 2023, 65 insiden kekerasan seksual didokumentasikan di lingkungan universitas, menurut catatan survei yang dikelola oleh Kementerian. Hal ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual masih menjadi masalah di perguruan tinggi, di mana kesadaran dan solusinya masih kurang (Online, 2024). Sebagai gambaran data kekerasan seksual di Universitas Mulawarman terdapat 23 kasus dalam rentang tahun 2023 (Sketsa Unmul, 2023), kemudian di Universitas Indonesia dalam rentang waktu 1 Januari sampai dengan 24 Juli 2023 terdapat 30 orang terlapor dan/atau pelaku dengan 40 korban (PPKSUI, 2023), di Universitas Brawijaya pada tahun 2022 terdapat 44 kasus kekerasan seksual dan perundungan (UB, 2022). Terlapor dan/atau pelaku dan korban dalam kasus kekerasan seksual dalam lingkungan perguruan tinggi berasal dari civitas akademika yaitu: dosen, mahasiswa, serta staf.

Di antara beberapa penyebab kekerasan seksual di kampus, ada bukti bahwa ada ketidakseimbangan kekuatan antara korban dan pelaku. Hirarki di kampus terkenal menempatkan akademisi di posisi atas dan mahasiswa di posisi bawah, sehingga menciptakan ketidakseimbangan dalam interaksi antara kedua kelompok tersebut. Akibatnya, ketika dihadapkan pada perilaku tidak bermoral oleh profesor tertentu, mahasiswa yang tidak sejajar dengan mereka mungkin merasa lemah dan tidak berdaya. Banyak profesor yang terangsang secara seksual dan terlibat dalam perilaku yang tidak pantas ketika murid mereka berkonsultasi atau mengikuti ujian. Tingginya kasus pelecehan seksual di kampus dapat dikaitkan dengan tiga penyebab utama. Pertama, karena ada ketidakseimbangan dalam dinamika korban-pelaku, dengan profesor dipandang sebagai pihak yang lebih tinggi dan mahasiswa sebagai pihak yang lebih rendah. Kekhawatiran kedua adalah kemungkinan profesor atau administrator universitas lainnya menyalahgunakan posisi otoritas mereka. Mereka yang berada dalam posisi otoritas dapat membahayakan mahasiswa mereka jika mereka tidak berperilaku dengan integritas. Ketiga, terkait dengan jaminan dan godaan tertentu yang ditawarkan oleh pelaku kepada korban; misalnya, seorang profesor mungkin terlihat sebagai orang yang peduli untuk menyembunyikan orientasi seksualnya dari mahasiswanya. Pelecehan seksual di kampus dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk quid pro quo, di mana pelaku menggunakan otoritasnya untuk mengendalikan korban (Irfawandi & Zahra Mawarda Aziz, 2023).



Selain faktor yang dijelaskan diatas, perkembangan teknologi saat ini juga turut dalam mempengaruhi perkembangan bentuk-bentuk kekerasan seksual di perguruan tinggi. Dengan maraknya media sosial, kekerasan seksual hanyalah satu lagi cara teknologi mempermudah para penjahat untuk menyasar populasi yang rentan, media sosial menjadi ruang baru terjadinya pelecehan seksual yang rata-rata dilakukan melalui fitur chatting (Ni Kadek Putri Anggreni & Ni Putu Tia Astini, 2022). Berdasarkan data kekerasan gender berbasis online sepanjang tahun 2019 ada 669 kasus dalam rentang waktu 10 bulan dan diestimasi akan meningkat lebih dari 40% (Nurtjahyo, 2024). Perkembangan teknologi membuat munculnya bentuk-bentuk kekerasan seksual dalam bentuk baru termasuk kekerasan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Beberapa kasus yang akhir-akhir ini terjadi bermula dari aplikasi media sosial dengan chatting kemudian berlanjut sampai bertatap muka.

Kondisi yang demikian perlu menjadi perhatian dan harus dicegah agar tidak terjadi lagi mengingat dampak dari kekerasan seksual. Sebelum lahirnya Peraturan Menteri Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Permen PPKS) dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta dibentuknya Satgas PPKS di lingkungan pergurua tinggi kekerasan seksual masih mengalami kesulitan untuk diatasi, akan tetapi setelah lahirnya aturan tersebut menjadi solusi akan permasalahan tersebut. Adanya Satgas juga mempermudah untuk korban kekerasan seksual menyampaikan apa yang dialami dan mendapatkan pendampingan. Akan tetapi, meskipun demikian dalam perjalanan di lapangan terdapat beberapa kendala seperti di beberapa kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi korban tidak mendapatkan keadilan yang seharusnya didapatkan.

Penelitian ini akan membahas mengenai bentuk-bentuk ketidakadilan perlindungan kekerasan seksual di perguruan tinggi dan kebijakan hukum inklusif dalam konteks perlindungan kekerasan seksual di perguruan tinggi era *society* 5.0. Urgensi dari penelitian ini guna mengetahui lebih dalam mengenai kebijakan berkaitan perlindungan kekerasan seksual serta bentuk kekerasan seksual di era *society* 5.0.

#### **METODE**

Studi hukum empiris adalah metode yang akan digunakan oleh penulis. Menyelidiki peristiwa-peristiwa kehidupan nyata dan ketentuan-ketentuan hukum yang relevan merupakan tujuan dari penelitian yuridis empiris, sebuah subbidang dari sosiologi hukum yang juga dikenal sebagai studi lapangan (Waluyo, 2002). Singkatnya, ini adalah studi tentang fenomena sosial yang ada dengan tujuan mendapatkan informasi yang relevan.

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk-Bentuk Ketidakadilan Perlindungan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi

Ketika dinamika gender atau kekuasaan seseorang mengarah pada tindakan merendahkan, mempermalukan, melecehkan, atau menyerang tubuh dan/atau fungsi reproduksinya, hal ini dikenal sebagai kekerasan seksual. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi, hal ini mencakup tindakan yang membahayakan kesehatan reproduksi seseorang dan mengurangi kesempatannya untuk menyelesaikan pendidikan tinggi secara aman dan optimal, pada Pasal 1 ayat (1). Ketidaksetaraan gender dalam relasi kuasa terjadi ketika salah satu pihak memanfaatkan kurangnya pengetahuan, sumber daya finansial, status sosial, atau akseptabilitas pihak lain



untuk melakukan kontrol terhadap pihak tersebut (Kemendikbud, 2023).

Bentuk-bentuk kekerasan seksual berikut ini didefinisikan menurut Pasal 5 Permendikbud No. 30 Tahun 2021, yang berkaitan dengan pencegahan dan penanganan insiden semacam itu dalam konteks pendidikan tinggi:

- 1) Segala jenis kekerasan seksual, baik secara verbal, non-fisik, fisik, maupun melalui penggunaan komunikasi elektronik, dianggap sebagai kekerasan seksual.
- 2) Istilah "kekerasan seksual" yang digunakan dalam paragraf pertama meliputi:
  - a. Membuat komentar yang menghina tentang tinggi badan, berat badan, jenis kelamin, atau aspek lain dari penampilan fisik korban.
  - b. Memperlihatkan alat kelamin di depan umum tanpa izin korban.
  - c. Membisikkan kata-kata kotor, lelucon, atau ajakan seksual kepada korban.
  - d. Menatap mata korban dengan cara yang menjurus ke arah seksual atau mengganggu.
  - e. Meskipun korban telah melarang, mengirimkan pesan, lelucon, gambar, audio, atau video yang bernada seksual tanpa persetujuan korban tidak dapat diterima.
  - f. Mengambil gambar atau rekaman audio/visual yang bernada seksual dari korban dan membagikannya tanpa persetujuan mereka.
  - g. g. Memposting gambar-gambar eksplisit secara seksual dari korban atau informasi pribadi lainnya tanpa izin dari korban.
  - h. Distribusi berita.
  - i. Bersikap usil atau dengan sengaja mengawasi korban ketika mereka sendirian atau di tempat pribadi.
  - j. Memaksa, menawarkan, mengancam, atau mempengaruhi korban untuk berpartisipasi dalam tindakan atau transaksi seksual yang bertentangan dengan kehendaknya.
  - k. Menjatuhkan hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual kepada seseorang.
  - 1. Meletakkan tangan, kaki, atau bagian tubuh lain pada orang lain tanpa izin; menyentuh, meraba, membelai, memegang, memeluk, mencium, atau menggosok.
  - m. Mencoba membuka pakaian korban tanpa izin.
  - n. Meminta hubungan seksual dari korban yang bertentangan dengan keinginan mereka.
  - o. Merangkul budaya komunitas dengan seluk-beluk seksual di antara para pendidik, siswa, dan administrator.
  - p. Ada upaya pemerkosaan, tetapi tidak terjadi penetrasi.
  - q. Pemerkosaan yang disengaja melibatkan penetrasi menggunakan benda.
  - r. Menyebabkan serangan seksual dengan sengaja.
  - s. Memanipulasi atau memaksa korban untuk hamil.
  - t. Terlibat dalam lebih banyak kekerasan seksual.
  - u. Menggunakan ancaman atau kekuatan fisik untuk memaksa korban melakukan aborsi.
- 3) Persetujuan korban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf f, huruf g, huruf h, huruf l, huruf m, dianggap tidak sah dalam korban:
  - a. Dianggap sebagai anak di bawah umur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Di bawah ancaman, paksaan, atau penyalahgunaan oleh pelaku;



- c. Di bawah pengaruh obat-obatan, alkohol, atau keduanya;
- d. Dalam keadaan tidak sehat, tidak sadarkan diri, atau tertidur;
- e. Mempunyai kondisi fisik atau mental yang tidak stabil;
- Lumpuh untuk sementara waktu (imobilitas tonik) atau dalam kondisi syok; dan/atau.

Perlindungan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi merupakan suatu hal yang penting guna memberikan rasa aman dan nyaman bagi para civitas akademika di kampus untuk menjalankan kegiatan belajar mengajar sehingga perlu perhatian dan adanya pencegahan serta solusi berkaitan dengan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Apabila dilihat dari jenis perlindungan kekerasan seksual di lingkungan kampus ini dapat dilihat dari skema dibawah ini, yaitu:



Gambar 1. Bagan Peraturan Perlindungan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi

Perguruan tinggi adalah salah satu lembaga pendidikan di mana siswa terlibat dalam kegiatan yang berhubungan dengan pembelajaran secara teratur; oleh karena itu, melindungi siswa dari pelecehan seksual di kampus sangat penting. Karena universitas sekali lagi adalah tempat untuk belajar, mereka juga harus menjadi tempat yang bebas dari kekerasan seksual. Kekerasan seksual dapat terjadi di lingkungan mana pun, tetapi sangat berbahaya di perguruan tinggi karena adanya ketidakseimbangan kekuatan yang melekat di sana. Misalnya, jika seorang mahasiswi sedang menjalani bimbingan oleh dosen pembimbing yang berlawanan jenis kelamin, keduanya dapat melakukan percakapan yang lebih mendalam dari biasanya. Namun, karena ketidakseimbangan kekuatan di antara keduanya, supervisor dapat mengambil keuntungan dari situasi ini dengan, misalnya, mengirim pesan bernada seksual secara online atau bertindak kasar saat bertemu langsung, yang mengarah pada kekerasan seksual di kampus. Hal ini menyoroti perlunya langkah-langkah untuk mencegah kekerasan seksual di kampus.

Peraturan mengenai kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi telah ada, akan



tetapi dalam pelaksanaannya semuanya kadang tidak berjalan seharusnya masih terdapat banyak ketidakadilan didalamnya khususnya bagi korban, mengingat dalam kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi ini sangat rentan adanya ketimpangan relasi kuasa yang sangat berpengaruh. Relasi kuasa yang ada membuat beberapa korban tidak berani *speak up* tentang kekerasan seksual yang dialami oleh para korban, hingga ada yang berani *speak up* kemudian tidak mendapat ketidakadilan. Sebut saja beberpa tahun yang lalu ada kasus kekerasan seksualyang dilakukan oleh oknum yang menjabat sebagai dekan di salah satu perguruan tinggi negeri setelah korban melakukan *speak up* kemudian Masyarakat geger dan menjadi viral, akan tetapi setelah diproses ternyata mendapat putusan vonis bebas, hal ini membuat Masyarakat geram dan melakukan demo, Masyarakat merasa kasus ini terindikasi karena adanya ketimpangan relasi kuasa sehingga rentan kejadian yang demikian. Kondisi demikian tentu membuat para korban takut jika harus *speak up*.

Beberapa korban kekerasan seksual tidak melaporkan kejadian tersebut karena mereka merasa malu atau takut pelaku akan membunuh mereka jika mereka melaporkannya. Korban lain tidak melaporkan kejadian tersebut karena dasar hukumnya lemah, hukuman bagi pelaku tidak setimpal dengan kerugian yang mereka sebabkan, dan korban tidak merasa terlindungi. Hal lain yang membuat korban enggan untuk terlibat dalam sistem peradilan saat ini adalah ketakutan akan menjadi korban kembali di tangan polisi, serta kesulitan dalam mengumpulkan bukti-bukti. Tentu saja, proses penegakan hukum, dalam upaya untuk mencapai keadilan bagi korban dan masyarakat, dapat dipengaruhi oleh variabel-variabel yang disebutkan di atas, yang pada gilirannya dapat berdampak pada perkembangan mental atau psikologis korban dan menghambat tujuan keadilan bagi korban dan masyarakat. Keberanian korban untuk melaporkan kejadian yang dialaminya kepada penegak hukum merupakan hal yang krusial untuk mengatasi dan menyelesaikan kasus-kasus kekerasan seksual. Pengaduan korban membuka kasus dan memungkinkan proses pemeriksaan dilakukan, memastikan bahwa korban mendapatkan keadilan atas apa yang telah menimpanya (Alpian, 2022).

Ketika terjadi kekerasan seksual di lingkungan kampus, perguruan tinggi wajib mengikuti protokol tertentu yang tertuang dalam Pasal 10 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia:

- a. Pendampingan;
- b. Pelindungan;
- c. Pengenaan sanksi administratif; dan
- d. Pemulihan korban.

Pasal 12 Peraturan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi merupakan peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia yang membahas tentang perlindungan korban, yaitu:

- Korban atau saksi yang merupakan mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, atau warga kampus berhak mendapatkan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b.
- 2) Keselamatan setiap orang yang terlibat, termasuk saksi dan korban, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
  - a. jaminan bahwa siswa akan dapat menyelesaikan studi mereka.
  - b. aminan bahwa mereka akan dipekerjakan sebagai pendidik dan/atau tenaga



kependidikan di universitas yang disetujui.

- c. jaminan keamanan dari pelaku atau pihak lain yang memberikan ancaman fisik atau non-fisik, atau dari kekerasan seksual di masa depan, dengan mempermudah pengungkapan ancaman tersebut kepada pihak berwenang.
- d. menjaga kerahasiaan informasi pribadi.
- e. menyebarluaskan rincian tentang hak-hak dan layanan perlindungan.
- f. menyediakan data tentang pelaksanaan langkah-langkah keamanan.
- g. melindungi Korban dari sikap dan tindakan yang merendahkan dan menstigmatisasi dari aparat penegak hukum.
- h. melindungi pelapor dan/atau Korban dari kemungkinan tuntutan pidana.
- i. kasus kekerasan seksual berdasarkan kejadian yang sebenarnya
- j. penyediaan tempat tinggal yang aman.
- k. menjaga keamanan dan kebebasan dari bahaya yang berkaitan dengan bukti yang diberikan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, mereka yang terlibat dalam pelecehan seksual di kampus universitas dapat dikenakan sanksi administratif. Meskipun kekerasan seksual tidak secara langsung diatur dalam Pasal 289-296 KUHP, mereka yang melakukan pelecehan seksual di lingkungan kampus tetap dapat dikenakan sanksi pidana. Untuk memastikan keselamatan korban dan tercapainya keadilan dan keamanan bagi semua orang, perlu untuk mengesahkan undang-undang yang mendefinisikan dan mengkriminalisasi kekerasan seksual. Hal ini akan memungkinkan pengenaan hukuman pidana terhadap mereka yang bertanggung jawab atas kejahatan ini.

Ada kebutuhan akan kerangka hukum yang lebih komprehensif untuk menangani kekerasan seksual di perguruan tinggi. Peraturan yang ada saat ini, seperti Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 30 Tahun 2021, hanya berfokus pada pemberian bantuan, perlindungan, sanksi administratif, dan layanan pemulihan kepada korban dalam konteks pendidikan tinggi. Hal ini tidak cukup untuk memastikan bahwa korban dapat mengakses keadilan melalui sistem peradilan pidana, yang membutuhkan serangkaian prosedur yang berbeda untuk pelaporan dan pengaduan, investigasi, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan. Sementara itu, korban, keluarga, dan saksi harus dipenuhi hak-haknya sebelum, selama, dan setelah proses peradilan untuk membantu pemulihan fisik, mental, sosial, dan ekonomi korban (Ardianti, 2024). Korban dari kekerasan seksual yang sulit untuk mengungkapkan apa yang dialami (sulit *speak up*), ketimpangan relasi kuasa menyebabkan peluang ketidakadilan terjadi.

Kebijakan Hukum Inklusif dalam Konteks Perlindungan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi Era Society 5.0

Diskusi sebelumnya menunjukkan bahwa kebijakan perlindungan kekerasan seksual di universitas sering kali menghasilkan ketidakadilan. Anggota civitas akademika yang telah menjadi korban pelecehan seksual termasuk mahasiswa yang telah menjadi target perilaku yang tidak pantas oleh fakultas, staf, atau bahkan senior. Mahasiswa sering kali tidak dapat melanjutkan perkuliahan atau ujian akhir mereka karena trauma yang mungkin dialami oleh para korban. Para korban semakin sering menghadapi situasi yang menakutkan di universitas,



yang seharusnya menjadi lingkungan yang ramah dan aman untuk belajar (Dinar, 2023). Pelecehan seksual, baik secara fisik maupun verbal, adalah hal yang sangat umum terjadi di lingkungan akademis, dan sering kali berawal dari ketidakseimbangan kekuasaan, perilaku yang tidak pantas dari para profesor saat mengajak mahasiswa melakukan penelitian, atau metode yang tidak tepat dalam membimbing mahasiswa melalui proses tesis (Faturani, 2022).

Memasuki *era society* 5.0 yang penuh dengan perkembangan pesat teknologi di tengahtengah masyarakat juga menjadi tantangan tersendiri dalam hal perlindungan kekerasan seksual. Seiring dengan munculnya dunia maya dan komunitas siber yang telah membawa beberapa aktivitas dan perilaku dunia nyata ke dunia maya, dapat dikatakan bahwa teknologi mempengaruhi perilaku manusia (Utomo, 2020). Evolusi teknologi, menurut Satjipto Rahardjo, memiliki dampak yang sangat besar terhadap norma-norma sosial tentang hubungan interpersonal. (Satjipto Rahardjio, 2009). Selain itu, Sudarto juga menjelaskan bagaimana teknologi baru berdampak pada tren kejahatan.(Sudarto, 1983). Selain itu, Barda Nawawi Arief memperjelas bahwa kejahatan siber merupakan sisi negatif dari kemajuan teknologi yang berdampak negatif pada setiap aspek kehidupan kontemporer (Arief, 2006).

Begitu juga dengan perkembangan kejahatan asusila yang mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan teknologi seperti munculnya *cyberporn*, *cybersex*, *cyber grooming*, *video call sex*, dan berbagai bentuk kejahatan-kejahatan seksual atau asusila online lainnya. Bentuk-bentuk kekerasan seksual *online* ini juga berkembang di lingkup perguruan tinggi di era perkembangan teknologi saat ini. Berbagai bentuk kekerasan seksual tersebut perlu ditangani dengan kebijakan-kebijakan hukum yang memadai apalagi di lingkup kampus.

Untuk mengatasi kejahatan seksual secara efektif, perlu untuk menunjukkan dengan tepat isu-isu spesifik yang berkontribusi atau menciptakan lingkungan di mana kejahatan semacam itu dapat berkembang, dan ini termasuk memeriksa prevalensi kekerasan seksual di kampus-kampus. Dengan menunjukkan masalah-masalah tersebut, kita dapat mengurangi kemungkinan hal itu akan terulang kembali. Berikut adalah beberapa area utama yang perlu diselidiki: Masalah pertama adalah hukum yang tidak memadai. Kedua, sejauh mana hukum dipraktikkan. Terakhir, aspek budaya dan sosial. Terakhir, tingkat pendidikan.

Kita harus menekankan masalah kebijakan atau regulasi karena ini adalah elemen sentral dalam melindungi komunitas kampus dari kekerasan seksual. Seperti yang telah diketahui, sebelum adanya Permendikbudristekdikti No. 30 Tahun 2021, yang mengatur tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi, kampus dan universitas tidak dapat memberikan perlindungan penuh kepada para korban kekerasan seksual.

Adanya kebijakan hukum merupakan salah satu upaya untuk menegakkan hukum karena menjadi pedoman atau menjadi acuan dalam penegakan hukum itu sendiri. Penegakan hukum tidak dapat berjalan jika tidak didukung dengan kebijakan-kebijakan yang memadai. Memasuki era perkembangan teknologi, maka tentu juga harus didukung dengan kebijakan-kebijakan hukum reponsif dengan perkembangan zaman dan masyarakat. Kebijakan hukum yang terbuka yang dapat memberikan akses keadilan dan ketertiban kepada masyrakat.

Membahas mengenai kebijakan yang terbuka tentu sangat lekat dengan istilah zaman sekarang yaitu inklusif yang berarti terbuka untuk semua kalangan tanpa terkecuali. Begitupun halnya jika kita membahas kebijakan hukum inklusif, maka kebijakan hukum tersebut tentu harus terbuka untuk perkembangan zaman dan terbuka untuk semua kalangan. Dibutuhkan keberanian dari sistem hukum untuk menafsirkan pasal-pasal dalam rangka membudayakan negara, yang sangat penting bagi keberadaan Hukum Inklusif. Jika semuanya berjalan sesuai



rencana, cita-cita Indonesia dalam penegakan hukum akan sejalan dengan upaya negara untuk mencapai tujuan nasionalnya. Kondisi ketidakadilan hukum yang tidak terkendali saat ini akan dapat dihindari dengan berpegang pada prinsip ini. Untuk memastikan bahwa undang-undang tidak mendiskriminasi siapa pun di Indonesia, terlepas dari status sosial ekonomi mereka, di masa depan. Ketika perlakuan yang adil oleh hukum tidak mungkin dicapai, maka bias menjadi mutlak. Manusia menyusun undang-undang demi kepentingan rakyat dan untuk memastikan kepastian mereka (Zainuddin, 2018).

Ketika hukum membentuk tindakan orang dan ketika tindakan tersebut sejalan dengan hukum, maka hukum memiliki makna; sebaliknya, pertanyaan tentang seberapa efektif hukum sangat terkait dengan norma orang yang mengikuti hukum. Di sisi lain, kebijakan dasar bersifat netral dan bertumpu pada nilai universal dari tujuan dan alasan hukum. Sebenarnya, ada beberapa contoh ketika kelompok-kelompok yang membutuhkan perhatian khusus tidak tersentuh oleh peraturan nasional. Secara teoritis, legislasi inklusif harus dibangun di atas landasan pemikiran yang komprehensif untuk menghasilkan kebijakan politik dan hukum yang berkualitas tinggi dan berkeadilan (Zainuddin, 2018).

Ketentuan pidana dalam Bab XIV Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan salah satu contoh bagaimana hukum pidana Indonesia mengatur tindak pidana kesusilaan dalam konteks kebijakan hukum nasional. Pembuat undang-undang menyusun ketentuan yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran kesusilaan dengan tujuan untuk melindungi individu dari apa yang mereka anggap sebagai perlindungan yang diperlukan dari tindakan asusila, yang juga dikenal sebagai ontuchte handelingen, dan dari perilaku yang menyinggung perasaan susila, baik secara verbal maupun fisik (Nurul Lisa Andriani, 2021). Nyatanya peraturan tersebut tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kekerasan seksual atau kejahatan-kejatahan asusila yang berada di lingkup kampus terutama yang berkaitan dengan Tri dharma perguruan tinggi.

Menyoal di titik legislasi atau kebijakan hukum sebagaimana dikemukakan sebelumnya, pada tahun 2021 Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia menerbitkan aturan untuk menjawab kegelisahan para civitas akademika terkait dengan persoalan-persoalan kekerasan seksual di lingkup perguruan tinggi. Hadirnya Permendikburistekdikti No. 30 Tahun 2021 dapat dikatakan sebagai aturan yang cukup inklusif untuk menakar persoalan perlindungan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi yang terjadi selama ini.

Dalam rangka menjamin agar semua orang dapat memenuhi hak dasar mereka atas pendidikan, langkah ini menunjukkan keseriusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam menangani dan menghapuskan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan, khususnya di pendidikan tinggi. Untuk memastikan bahwa upaya untuk mengakhiri kekerasan seksual di dalam kelas tidak menghambat kemampuan siswa untuk mendaftar dan menyelesaikan pendidikan mereka, hal ini dilakukan sesuai dengan Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya Tujuan Pendidikan 4 dan Tujuan Kesetaraan Gender 5 (Wartoyo & Ginting, 2023). Setiap institusi dapat memberikan kebijakan atau program yang sesuai dengan budaya perguruan tinggi yang sesuai dengan kebijakan yang tertuang dalam Permendikbudristekdikti No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Perguruan Tinggi (Fitri et.al., 2022). Definisi yuridis dari kekerasan seksual diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Permendikburistekdikti No. 30 Tahun 2021. Menurut definisi ini, kekerasan seksual mencakup



segala bentuk tindakan merendahkan, mempermalukan, melecehkan, atau menyerang tubuh dan/atau fungsi reproduksi seseorang. Hal ini didasarkan pada relasi kuasa dan gender yang timpang dan dapat mengakibatkan penderitaan psikis dan fisik, serta terganggunya kesehatan reproduksi seseorang dan ketidakmampuan untuk menempuh pendidikan tinggi secara aman dan optimal.

Selain itu, berbagai bentuk kekerasan seksual didefinisikan dalam Pasal 5 Permendikburistekdikti No. 30 Tahun 2021: 1) Kekerasan seksual dapat berupa kekerasan verbal, nonfisik, fisik, dan/atau yang dilakukan melalui sarana komunikasi elektronik. 2) Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Berikut ini adalah contoh-contoh kekerasan seksual: a) Membuat komentar yang menghina tentang fisik, jenis kelamin, atau daya tarik korban b) Dengan sengaja mengekspos bagian pribadi korban tanpa izin korban c) Membuat komentar, lelucon, atau siulan yang bernada seksual atau tidak pantas kepada korban d) Memandang korban dengan cara yang berbau seksual atau membuat korban merasa tidak nyaman e) Mengirimkan pesan teks, lelucon, gambar, atau video kepada korban tanpa izin korban f) Mengirimkan pesan teks, lelucon, gambar, atau video kepada korban tanpa izin korban g) Memperoleh, mengambil, dan / atau membagikan gambar, audio, atau video yang eksplisit secara seksual tanpa izin korban h) Mempublikasikan gambar, audio, atau video yang eksplisit secara seksual atau detail individu korban secara online tanpa izin korban i) Membagikan gambar, audio, atau video yang eksplisit secara seksual kepada korban atau video korban tanpa persetujuan korban h) Mempublikasikan gambar eksplisit seksual atau detail individu korban secara online tanpa izin korban i) Membagikan gambar atau video porno atau eksplisit seksual korban tanpa izin korban j) Secara sengaja memata-matai korban saat mereka berada dalam privasi rumah mereka sendiri atau lokasi pribadi lainnya k) Menekan korban untuk melakukan tindakan seksual di luar kehendaknya 1) Menerapkan hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual m) Tanpa persetujuan korban, menyentuh, memegang, meraba, mencium, memeluk, atau menggesekkan anggota tubuh ke tubuh korban o) Menggunakan bahasa atau praktik yang bernuansa seksual di antara komunitas peserta didik, pendidik, atau tenaga kependidikan p) Melepaskan pakaian korban tanpa seijin korban n) Memaksa korban untuk melakukan tindakan seksual q) Melakukan kekerasan seksual, termasuk melakukan penetrasi pada tubuh seseorang dengan alat atau bagian selain alat kelaminnya r) Dengan sengaja menyebabkan terjadinya kekerasan seksual dan/atau melakukan tindakan kekerasan seksual lainnya s) Memaksa atau menipu korban untuk hamil.

Pasal 14 Permendikburistekdikti No. 30 Tahun 2021 menetapkan tiga tingkatan hukuman administratif: ringan, sedang, dan berat, dan berlaku bagi mereka yang melakukan kekerasan seksual di kampus. Sebagai hukuman administratif ringan, Anda mungkin diharuskan untuk memposting pernyataan permintaan maaf atau peringatan tertulis di buletin universitas atau di papan pengumuman kampus. Di sisi lain, skorsing dari kelas, pembatasan hak, atau bahkan kehilangan beasiswa adalah contoh hukuman administratif sedang. Institusi pendidikan tinggi yang bersangkutan dapat menjatuhkan hukuman administratif yang lebih berat, seperti pencabutan permanen pendaftaran atau pekerjaan mahasiswa sebagai pendidik atau penduduk di kampus, sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Setelah Permendikburistekdikti No. 30 Tahun 2021 hadir, maka pada tahun 2022 juga diundangkan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang semakin melegitimasi perlindungan kekerasan seksual untuk masyarakat. Dengan disahkannya UU TPKS atau Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini, para korban menjadi lebih



terlindungi tidak hanya di ranah perguruan tinggi, namun juga penyelesaian kasus yang berada di ranah pergurun tinggi dapat dibawa ke jalur sistem peradilan pidana pada umumnya. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa Peremndikburistekdikti No. 30 Tahun 2021 terbatas hanya pada penyelesaian administratif. Secara umum, korban kekerasan seksual mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari ketentuan UU TPKS. UU TPKS akan membantu korban kekerasan seksual dalam beberapa hal, antara lain: 1) Fungsi Lembaga dalam Membantu Korban Kekerasan Seksual Dalam rangka proses pertolongan dan perlindungan terhadap korban, negara harus menjamin dan menyertakan fungsi lembaga sebagai fasilitator pelayanan bagi masyarakat melalui pusat pelayanan terpadu. 2) Kompensasi bagi Korban Bantuan keuangan bagi penyintas kekerasan seksual diatur dalam UU TPKS. Ketika korban menjalani proses penanganan kasus, litigasi perdata, atau eksekusi putusan, dana bantuan ini tersedia untuk mereka. Ketiga, dalam upaya menjaga kesehatan mental korban, UU TPKS melarang pelaku untuk melakukan kontak dengan korban dalam jangka waktu tertentu selama proses hukum berlangsung. Lebih lanjut, UU TPKS mengamanatkan bahwa penegak hukum harus menjalankan proses hukum dengan cara yang tidak menambah penderitaan bagi korban. 4) Keselamatan Saksi dan Keluarga Korban Harus Dijamin Untuk memastikan hak-hak korban atas keadilan dan perlindungan terpenuhi, UU TPKS mengatur tentang perlindungan saksi dan keluarga korban (Lathif et al., 2022).

# **KESIMPULAN**

Persoalan-persoalan kejahatan-kejahatan seksual atau kekerasan seksual di lingkup kampus juga harus ditinjau dari kebijakan-kebijakan hukum yang memadai, yang dapat menjadi pedoman dan landasan dalam memberikan perlindungan kekerasan seksual di lingkup tri dharma perguruan tinggi. Kebijakan hukum yang sifatnya inklusif Permendikburistekdikti No. 30 Tahun 2021 serta UU TPKS menjadi hal yang dibutuhkan untuk memberikan payung hukum dalam hal penanganan kekerasan seksual yang terjadi. Kebijakan hukum yang iklusif demikian di era society 5.0 dapat menopang berbagai bentuk kejahatankejahatan asusila atau kekerasan seksual yang bermunculan serta dapat memberikan perlindungan hukum dan memberikan akses keadilan secara terbuka untuk para korban.

#### **REFERENSI**

- Alpian, R. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi. *Lex Renaissance*, 78.
- Anak, K. P. (2024, Juni). *Kementrian Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak*. Diambil kembali dari https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan
- Andriani, I. et.al. (2021). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi Pasca Berlakunya Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021. *Prosiding Seminar Hukum Aktual*, 2(2020), 54–69.
- Arief, B. (2006). *Tindak Pidana mayantara "Perkembangan Kajian Cyber Crime Di Indonesia."* Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Ardianti, N. (2024). *Rumah Keadilan*. Diambil kembali dari https://rumahkeadilan.or.id/problematika-perlindungan-terhadap-kekerasan-seksual-dilingkungan-pendidikan/
- Dinar, C. (2023). Perlindungan Hukum Oleh Satuan Tugas Pencegahan. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 4(3), 321–328.
- Ema Mutia Fitri, E. et.al. (2022). Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Perguruan Tinggi. *Journal Of Gender Equality*



- And Social Inclusion (Gesi) Implementasi, 1(1), 14.
- Faturani, R. (2022). Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(15), 480–486.
- Husna, K. (2023). *Universitas Muhammadiyah Jakarta*. Diambil kembali dari https://umj.ac.id/opini/memahami-konsep-kekerasan-seksual/
- Irfawandi, I. H., & Zahra Mawarda Aziz, M. I. (2023). Analisis Jenis Dan Penyebab Kekerasan Seksual Di Lingkungan Kampus. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 388.
- Kebudayaan, K. P. (2024). *Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan*. Diambil kembali dari https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/ppks/kekerasan-seksual/
- Kemendikbud. (2023). *Kemendikbud*. Diambil kembali dari https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/ppks/kekerasan-seksual/
- Lathif, N., Kamilah Roza Irawan, K., Putri Purwinarto, D., Faizah, S., & Mandala Putra, R. (2022). Reformasi Kebijakan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Menurut Undang-Undang Tpks Untuk Mencapai Masyarakat Indonesia Yang Madani. *Palar (Pakuan Law Review)*, 8(4), 91–105.
- Ni Kadek Putri Anggreni, N. P., & Ni Putu Tia Astini, P. A. (2022). Perguruan Tinggi: Garda Terdepan Mengatasi Pelecehan Seksual di Media Sosial. *Prosiding Webinar Nasional Pekan Ilmiah Pelajar (PILAR)*, 227.
- Nurtjahyo, L. I. (2024). *Humas Fakultas Hukum Universitas Indonesia*. Diambil kembali dari https://law.ui.ac.id/kekerasan-seksual-di-internet-meningkat-selama-pandemi-dan-sasar-anak-muda-kenali-bentuknya-dan-apa-yang-bisa-dilakukan-oleh-lidwina-inge-nurtjahyo/
- Online, H. (2024, Februari). *Hukum Online*. Diambil kembali dari https://www.hukumonline.com/berita/a/minimnya-fasilitas-kampus-jadi-penyebab-kekerasan-seksual-marak-di-perguruan-tinggi-lt65bb8cf8cf830/#
- Perempuan, K. (2024). *Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan*. Diambil kembali dari Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan: https://komnasperempuan.go.id/download-file/1085
- PPKSUI. (2023, Juli). *PPKSUI*. Diambil kembali dari https://www.instagram.com/satgasppksui/p/CvH3blHyYGf/?img index=4
- Rahardjo, S. (2009). Hukum dan Perilaku. Jakarta: Kompas.
- Sudarto. (1983). Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat. Bandung: Sinar Baru.
- Sketsa Unmul. (2023, Desember). *Sketsa Unmul*. Diambil kembali dari https://sketsaunmul.co/berita-kampus/capai-23-kasus-dalam-setahun-terakhir-satgas-ppks-unmul-berkomitmen-mengupayakan-kampus-yang-bebas-dari-kekerasan-seksual/baca
- UB, P. P. (2022). *Kementerian Pemberdayaan Perempuan Progresif*. Diambil kembali dari https://www.instagram.com/em\_ubofficial/p/Cm3cKBTrFcX/?img\_index=4
- Utomo, S. (2020). *Tantangan Hukum Modern Di Era Digital*. http://www.bogor.net/idkf-2/publik-
- Waluyo, B. (2002). Penelitian Hukum Dalam Praktek. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wartoyo, F dan Ginting, Y. (2023). Kekerasan Seksual Pada Lingkungan Perguruan Tinggi Ditinjau Dari Nilai Pancasila. *Jurnal Lemhannas RI*, 11(1), 29–46. Zainuddin, A. (2018). Eksistensi Teori Hukum Inklusif dalam Sistem Hukum Nasional. *Jurnal Al-Himayah*, 2(1), 17–30.